

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 24.11.2/UN32/KP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG PERIODE 2022-2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., NIP 196312271988021001, ditetapkan dan dilantik sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
 - b. bahwa masa jabatan Direktur pada Direktorat, Direktur BPUDA, Kepala/Direktur Unit Pelaksana Teknis di Universitas Negeri Malang telah berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Universitas Negeri Malang, Rektor memilih, mengangkat, dan melantik Direktur pada Direktorat, Direktur BPUDA, Kepala/Direktur Unit Pelaksana Teknis Universitas Negeri Malang paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan rektor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021, tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG PERIODE 2022-2027.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama dengan jabatan sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan Rektor ini disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.


KEDUA : Mengangkat nama-nama dalam jabatan sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini untuk Periode 2022-2027 dan kepadanya diberi tunjangan jabatan setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 24 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI MALANG
 NOMOR 24.11.2/UN32/KP/2022
 TANGGAL 24 NOVEMBER 2022
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
 PEJABAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 PERIODE 2022-2027

PEJABAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG YANG DIBERHENTIKAN

| NO | NAMA/NIP/NITP | Pangkat,Gol | JABATAN |
|----|---|--|--|
| 1 | Prof. Dr. Suyono, M.Pd. NIP 196312291988021001 | Guru Besar, Pembina Utama Madya, IV/d | Direktur Akademik |
| 2 | Drs. Imam Supeno, M.S. NIP 196002161985031002 | Lektor Kepala, Pembina, IV/a | Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Aset |
| 3 | Hendra Susanto, S.Pd., M.Kes., Ph.D. NIP 198101202008121003 | Lektor, Penata Tingkat I, III/d | Direktur Kemahasiswaan dan Alumni |
| 4 | Dr. Juharyanto, M.M., M.Pd. NIP 196910112007011010 | Lektor, Penata, III/c | Direktur Perencanaan, Pemerinkkatan, Humas, dan Kemitraan |
| 5 | Drs. Moh. Ishom, M.Pd. NIP 195808181981021002 | Lektor Kepala, Pembina, IV/a | Kepala Badan Pengelola Usaha Dana Abadi |
| 6 | Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd. NIP 196203271986031002 | Guru Besar, Pembina Utama Madya, IV/d | Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan |
| 7 | Drs. Slamet Sujud Purnawan Jati, M.Hum. NIP 196605171992031001 | Lektor Kepala, Pembina, IV/a | Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila |
| 8 | Mahmuddin Yunus, S.Kom., M.Cs. NIP 197212082000031001 | Lektor, Penata, III/c | Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi, Komunikasi, dan Teknologi |
| 9 | Nur Yasin, S.Pd. NIP 197004172007011001 | Penata Muda Tingkat I, III/b | Kepala Unit Layanan Pengadaan |
| 10 | Evi Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D. NIP 198103272005012003 | Lektor Kepala, Penata, III/c | Direktur Hubungan Internasional |
| 11 | Prof. Dr. Rina Rifqie Mariana, M.P. NIP 196112161988122001 | Guru Besar, Pembina Utama Muda, IV/c | Ketua Dewan Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi |
| 12 | Dr. Utari Praba Astuti, M.A. NIP 195908151986012001 | Lektor, Penata Tingkat I, III/d | Direktur Balai Bahasa dan Budaya |
| 13 | Prof. Dr. Hadi Nur NITP 202108196905061003 | Guru Besar, Pembina utama Madya, IV/d | Direktur Laboratorium Terpadu |
| 14 | Dr. Gatut Susanto, M.M., M.Pd NIP 196804242000031001 | Lektor Kepala, Pembina, IV/a | Direktur Bahasa Indonesia untuk Punutur Asing |
| 15 | Dr. Imam Agus Basuki, M.Pd. NIP 196108161986011001 | Lektor Kepala, Pembina Tingkat I, IV/b | Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Penjaminan Mutu |

| NO | NAMA/NIP/NITP | Pangkat,Gol | JABATAN |
|----|--|---|-------------------------------------|
| 16 | Dr. Agung Haryono, S.E., M.P., Ak. NIP 196504241990011002 | Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c | Ketua Satuan Pengawasan Internal |



Ditetapkan di Malang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

HARIYONO

NIP 196312271988021001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI MALANG
 NOMOR 24.11.2/UN32/KP/2022
 TANGGAL 24 NOVEMBER 2022
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
 PEJABAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 PERIODE 2022-2027

PEJABAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG YANG DIANGKAT

| NO | NAMA | PANGKAT, GOL | JABATAN |
|-----|--|--|--|
| 1. | Prof. Dr. Suyono, M.Pd. NIP 196312291988021001 | Guru Besar, Pembina Utama Madya, IV/d | Direktur Pendidikan |
| 2. | Dr. Titis Shinta Dhewi, S.P, M.M. NIP 197903232003122001 | Lektor, Penata Tingkat I, III/d | Direktur Sarana, Prasarana dan Aset |
| 3. | Prof. Dr. Nandang Mufti, S.Si, M.T. NIP 197208152005011001 | Guru Besar, Penata Tingkat I, III/d | Direktur Inovasi |
| 4. | Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T. NIP 197206071999032002 | Lektor Kepala, Penata Tingkat I, III/d | Direktur Data dan Informasi, Pemingkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama |
| 5. | Nurenzia Yannuar , S.S., M.A., Ph.D NIP 198401152010122002 | Lektor, Penata Muda Tingkat I, III/b | Kepala UPT Perpustakaan |
| 6. | Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H. NIP 198103062008122001 | Lektor, Penata, III/c | Kepala UPT Laboratorium Pancasila |
| 7. | Eko Wahyu Setiawan, S.S. NIP 198011202006041002 | Pranata Komputer Ahli Muda, Penata Tingkat I, III/d | Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 8. | Puput Risdanareni, S.T., M.T., Ph.D. NIP 198602012012122001 | Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, III/b | Kepala UPT Layanan Pengadaan |
| 9. | Evi Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D. NIP 198103272005012003 | Lektor Kepala, Penata, III/c | Direktur UPT Kantor Urusan Internasional |
| 10. | Dr. Makbul Muksar, S.Pd, M.Si. NIP 196811031992031002 | Lektor Kepala, Pembina Tingkat I, IV/b | Direktur UPT Lembaga Sertifikasi Profesi |
| 11. | Prof. Dr. Hadi Nur NIP 202108196905061003 | Guru Besar, Pembina Utama Madya, IV/d | Kepala UPT Laboratorium Terpadu |
| 12. | Ani Wilujeng Suryani, S.E., M.AcctgFin, Ph.D. NIP 198210272006042001 | Lektor Kepala, Pembina, IV/a | Kepala UPT Satuan Penjaminan Mutu |

| NO | NAMA | PANGKAT, GOL | JABATAN |
|-----|--|---|--|
| 13. | Dr. Sugiharto, M.S. NIP 196409091998031001 | Lektor Kepala, Pembina, IV/a | Kepala UPT Satuan Pengawasan Internal |
| 14. | Dr. Agung Haryono, S.E., M.P., Ak. NIP 196504241990011002 | Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c | Direktur Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi |

Ditetapkan di Malang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARYONO

NIP 196312271988021001



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NOMOR 24.11.20/UN32/KP/2022

Pada hari ini **kamis** tanggal **dua puluh empat** bulan **november** tahun **dua ribu dua puluh dua**, dengan mengambil tempat di Gedung Kuliah Bersama A19 Lantai 9 Universitas Negeri Malang, saya, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak, M.M., CA, CMA., Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang; dan
2. Dr. Ari Spto, M.Hum., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;

telah mengambil sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil **Dr. Sugiharto, M.S.**, yang dengan **Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, Nomor 24.11.2/UN32/KP/2022 tanggal 24 November 2022** diangkat dalam jabatan sebagai **Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027**, dengan didampingi oleh Dr. Nur Faizin, Lc. MA, M.Philo., NITP 202012198104071016, Rohaniwan Agama Islam.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah jabatan tersebut mengucapkan sumpah jabatan sebagai berikut:

"DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH:

Bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela."

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,

Dr. Sugiharto, M.S.
NIP 196409091998031001



Yang mengambil sumpah,

Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.


SAKSI-SAKSI

Saksi I,

Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak, M.M., CA, CMA.

Saksi II,

Dr. Ari Spto, M.Hum.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor 24.11.39/UN32/KP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa,

Nama : Dr. Sugiharto, M.S.
NIP : 196409091998031001
Pangkat, golongan : Lektor Kepala, Pembina, IV/a

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24.11.2/UN32/KP/2022 tanggal 24 November 2022, telah diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 dan dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 24 November 2022.

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan. Apabila surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 November 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO
NIP.196312271988021001

Tembusan:

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
2. Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Kepala BKN;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek;
5. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN
Nomor 24.11.58/UN32/KP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa,

Nama : Dr. Sugiharto, M.S.
NIP : 196409091998031001
Pangkat, golongan : Lektor Kepala, Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24.11.2/UN32/KP/2022 tanggal 24 November 2022, terhitung mulai tanggal 24 November 2022 telah menduduki jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027.

Demikian Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan. Apabila Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 November 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO
NIP 196312271988021001

Tembusan:

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
2. Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Kepala BKN;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek;
5. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor 24.11.77/UN32/KP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa,

Nama : Dr. Sugiharto, M.S.
NIP : 196409091998031001
Pangkat, golongan : Lektor Kepala, Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24.11.2/UN32/KP/2022 tanggal 24 November 2022, terhitung mulai tanggal 24 November 2022 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027. Oleh sebab itu yang bersangkutan diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022.

Demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan. Apabila Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 November 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO
NIP 196312271988021001

Tembusan:

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
2. Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Kepala BKN;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek;
5. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

PAKTA INTEGRITAS

Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang, saya menyatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang akan melakukan hal sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi integritas, moralitas, dan tanggung jawab;
2. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Tidak pernah dan tidak akan melakukan plagiarism;
4. Berkomitmen terhadap kelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas Negeri Malang;
5. Tidak akan melakukan kegiatan pribadi dengan mengatasnamakan institusi;
6. Mendarma baktikan tenaga, waktu, pikiran, dan kemampuan saya untuk mengembangkan Institusi;
7. Menegakkan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal UM.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 24 November 2022

Menyaksikan:
Rektor Universitas Negeri Malang,

Pembuat Pernyataan,



Prof. Dr. Harrisono, M.Pd.
NIP. 1963042271988021001

Dr. Sugiharto, M.S.
NIP 196409091998031001